



# **RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN 2016 - 2021**



**EDISI REVISI 1  
TAHUN 2019**

**PEMERINTAH  
KABUPATEN WAY KANAN**



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan Revisi 1 Tahun 2019 akhirnya selesai kami susun dengan segala keterbatasan yang ada pada kami.

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan berbagai kekuatan/potensi, hambatan atau peluang yang ada. Rencana strategis didalamnya mengandung visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan serta program yang realistis untuk mewujudkan masa depan yang diharapkan.

Renstra ini akan ditinjau setiap tahun dan memungkinkan untuk direvisi sesuai kemajuan yang telah dicapai serta perkembangan yang terjadi, agar selalu mutakhir dan tetap menuju kepada pencapaian visi yang telah ditetapkan.

Renstra ini masih jauh dari sempurna untuk itu masukan yang bersifat membangun sangat kami butuhkan. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi segala usaha dan upaya kita. Aamiin.

Blambangan Umpu, 8 November 2019

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN WAY KANAN

  
YUSRON LUTHI S.H.M.M

Pembina Tk.I

NIP. 19720916 200003 1 004



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>6</b>
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan..	6
2.2 Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan.....	20
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan.....	23
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.....	29
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SKPD.....</b>	<b>31</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi....	31
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	33
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra.....	43
3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	46
<b>BAB IV VISI-MISI, TUJUAN DAN SASARAN.....</b>	<b>47</b>
4.1 Visi dan Misi.....	47
4.2 Tujuan dan Sasaran.....	47
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....</b>	<b>50</b>
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan.....	50
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATOR.....</b>	<b>52</b>

6.1 Program dan Kegiatan.....	52
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....</b>	<b>53</b>
<b>BAB VIII PENUTUP.....</b>	<b>54</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Pejabat Struktural Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan Tahun 2017.....	20
Tabel 2.2 ASN Dinas Perhubungan Berdasarkan Pangkat/Gol. Ruang.....	21
Tabel 2.3 ASN Dinas Perhubungan Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	21
Tabel 2.4 Pegawai Dinas Perhubungan Berdasarkan Jenis Kelamin.....	22
Tabel 2.5 Susunan Kepegawaian Dinas Perhubungan Berdasarkan Jabatan dan Eselonering.....	22
Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan Tahun 2015 Berdasarkan SPM bidang perhubungan.....	24
Tabel 2.7 Data Prasarana Perhubungan dan Fasilitas Perhubungan.....	25
Tabel 2.8 Data Rencana Jaringan Trayek Kabupaten Way Kanan.....	26
Tabel 2.9 Data Jumlah Kendaraan Bermotor di Kabupaten Way Kanan Tahun 2015.....	26
Tabel 2.10 Data Jumlah Kendaraan Wajib Uji.....	27
Tabel 2.11 Laju Pertumbuhan PDRB Way Kanan Menurut Lapangan Usaha 2011-2015.....	27
Tabel 2.12 Distribusi Produk Domestik Bruto Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku.....	28
Tabel 3.1 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah.....	36
Tabel 3.2 Data Jaringan Transportasi Kabupaten Way Kanan.....	38
Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Sasaran Renstra K/L Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	45
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.....	49
Tabel 5.1 Analisa SWOT.....	50
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok	L1

Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Perhubungan 2016 - 2021

Tabel 7.1 Indkator Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan

2016 - 2021.....	L.2
------------------	-----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 tahun, rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Daerah dan Revisi Rencana Strategis (Renstra) SKPD untuk jangka waktu 5 tahun, dan rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Daerah dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

Pemerintah Kabupaten Way Kanan telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan 2016-2021 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021 dengan Visi: “ Way Kanan Maju dan berdaya saing Tahun 2021”. Visi tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam 6 misi sebagai berikut:

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan peningkatan kapasitas kebijakan, ketatalaksanaan, kapasitas kelembagaan, dan sumber daya manusia aparatur;
2. Peningkatan kualitas dan jangkauan infrastruktur dasar dengan meningkatkan proporsi jalan dalam kondisi mantap, rasio elektrifikasi, dan jaringan irigasi;
3. Mempersiapkan sumber daya manusia yang kompetitif dengan mewujudkan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau, serta perluasan akses dan penguatan peran perempuan, pemuda;
4. Revitalisasi kebijakan pertanian dalam rangka meningkatkan produktifitas, dan nilai tambah hasil pertanian melalui pengembangan produk unggulan;
5. Mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah menuju keunggulan kompetitif dan komparatif;



6. Mewujudkan sistem keamanan dan ketertiban yang kondusif, kerukunan hidup antar umat beragama, penanggulangan bencana dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Berdasarkan Visi dan Misi tersebut maka tugas dan fungsi pokok dinas perhubungan Kabupaten Way Kanan mengacu pada Misi 2 dengan target capaian kinerja RPJMD yaitu terwujudnya sistem transportasi daerah melalui pembangunan sarana dan prasarana perhubungan. Oleh karenanya agar apa yang menjadi harapan semua pihak dapat berjalan dengan baik maka perlu penyatuan persepsi dan arah tindakan, untuk itulah dirumuskan rencana strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan yang berpedoman kepada visi dan misi pembangunan sebagai bahan awal dalam pelaksanaan kegiatan selama 5 tahun ke depan.

## **1.2 Landasan Hukum**

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021 ini disusun berlandaskan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 156);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Way Kanan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159);

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Disusunnya rencana strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan dimaksudkan sebagai penjabaran visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan untuk memberikan pedoman penyelenggaraan urusan dibidang perhubungan atas jalannya pemerintahan daerah yang mampu mewujudkan rumusan kebijakan yang berkualitas dengan tujuan terwujudnya sistem transportasi daerah yang efektif, tertib, aman dan lancar dalam mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi serta konektivitas antar wilayah di Kabupaten Way Kanan sesuai dengan visi Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan 2016 -2021.

Tujuan disusunnya rencana strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan adalah sebagai dokumen perencanaan yang menjadi tolok ukur penilaian keberhasilan kepala SKPD dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi misi pemerintah daerah dan selanjutnya digunakan sebagai

pedoman penyusunan Rencana Kerja Perhubungan Kabupaten Way Kanan selama kurun waktu 2017-2021.

### **Hubungan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**

Rencana strategis disusun dengan berpedoman pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021. Dokumen Renstra SKPD menjadi dasar untuk penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan selanjutnya dijabarkan di dalam Rencana Kerja dan Anggaran untuk setiap tahunnya. Dengan demikian diharapkan tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam Renstra ini dapat dicapai secara bertahap, sehingga proses pembangunan terwujud dalam suatu sistem yang terencana dan berkelanjutan. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa renstra memiliki keterkaitan dengan dokumen-dokumen perencanaan yang lain sebab secara langsung maupun tidak langsung dokumen-dokumen perencanaan disusun dengan berdasarkan pada rencana strategis (renstra) yang telah dibuat sebelumnya, selain itu renstra juga merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 tahunan dari SKPD yang bersangkutan.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penyusunan rencana strategis Dinas perhubungan Kabupaten Way Kanan Periode 2016–2020 ini terbagi kedalam 8 (delapan) Bab, yang masing-masing Bab dan Sub Bab merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling terkait.

Sistematika tersebut adalah sebagai berikut :

#### **BAB I            PENDAHULUAN**

- 1.1    Latar Belakang
- 1.2    Landasan Hukum
- 1.3    Maksud dan Tujuan
- 1.4    Sistematika Penulisan

<b>BAB II</b>	<b>GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b>
2.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
2.2	Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan
2.3	Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
<b>BAB III</b>	<b>PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SKPD</b>
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
3.2	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
3.3	Telaahan Renstra K/L dan Renstra
3.4	Penentuan Isu-Isu Strategis
<b>BAB IV</b>	<b>VISI-MISI, TUJUAN DAN SASARAN</b>
4.1	Visi dan Misi
4.2	Tujuan dan Sasaran
<b>BAB V</b>	<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>
5.1	Strategi dan Arah Kebijakan
<b>BAB VI</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATOR</b>
6.1	Program dan Kegiatan
<b>BAB VII</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>
<b>BAB VIII</b>	<b>PENUTUP</b>

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

#### 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perhubungan, serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang perhubungan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang perhubungan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati;

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
  1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
  2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, membawahi :
  1. Seksi Lalu Lintas;
  2. Seksi Angkutan; dan
  3. Seksi Pembinaan, Pengendalian, Operasi dan Pengujian Sarana.
- d. Bidang Prasarana dan Keselamatan, membawahi :
  1. Seksi Prasarana Angkutan;
  2. Seksi Keselamatan; dan
  3. Seksi Pengembangan.

- e. Unit Pelaksana Teknis; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

## **1. Kepala Dinas**

Kepala Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah Kabupaten. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah Kabupaten;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah Kabupaten;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah Kabupaten;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

## **1. Sekretaris**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian layanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Perhubungan yang meliputi pengoordinasian penyusunan program, pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
2. Penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
3. Penetapan rumusan kebijakan pelayanan administratif dinas;
4. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan;
5. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat;

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat, membawahi:

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.

Masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, rumah tangga dan pencatatan aset serta administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. Menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian;
2. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;

3. Melaksanakan pembuatan dan pengadaan naskah dinas di Lingkungan Dinas Perhubungan;
4. Melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi dan kearsipan kepada sub unit kerja di Lingkungan Dinas Perhubungan;
5. Melaksanakan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan penunjang pelaksanaan tugas;
6. Melaksanakan dan penyiapan pengelolaan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas;

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, evaluasi, pengukuran kinerja dan pelaporan dinas serta penyiapan bahan penyusunan anggaran, penatausahaan keuangan dan penyusunan bahan laporan pertanggungjawaban keuangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagai Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

1. Menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Badan serta pengelolaan administrasi dan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan di Dinas Perhubungan;
2. Menyusun rencana operasional dan koordinasi kegiatan dan program kerja di Dinas perhubungan;
3. Menyusun rencana strategis di Dinas Perhubungan;
4. Menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program di Dinas Perhubungan;
5. Menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran di Dinas Perhubungan;
6. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di Dinas Perhubungan;



7. Menyiapkan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
8. Melaksanakan pengumpulan bahan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan di Dinas Perhubungan;
9. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja;
10. Melaksanakan penyusunan dan pengoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil;
11. Merencanakan operasional kegiatan penyusunan rencana dan program administrasi pengelolaan keuangan;
12. Melaksanakan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja di Dinas Perhubungan;
13. Melaksanakan pembinaan administrasi keuangan dan penyiapan bahan pembinaan administrasi akuntansi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan di Dinas Perhubungan;
14. Menyiapkan bahan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan di Dinas Perhubungan;
15. Melaksanakan pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan keuangan dengan para Kepala Bidang di Dinas Perhubungan;
16. Melaksanakan penyusunan rencana penyediaan fasilitas pendukung pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan;
17. Melaksanakan koordinasi teknis perumusan penyusunan rencana dan dukungan anggaran pelaksanaan tugas di Dinas Perhubungan;
18. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik di Dinas Perhubungan;
19. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Perhubungan;

20. Menyusun laporan kinerja di Dinas Perhubungan;
21. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
22. Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dengan sub unit kerja lain di Dinas Perhubungan, dan
23. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## **2. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan**

- a. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan.
- b. Untuk melaksanakan tugas Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai fungsi sebagai berikut :
  1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan, dan pengujian sarana;
  2. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan, dan pengujian sarana;
  3. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas, angkutan, dan pengujian sarana;
  4. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh atasan.
- c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- d. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, membawahi :
  - a. Seksi Lalu Lintas;
  - b. Seksi Angkutan; dan
  - c. Seksi Pembinaan, Pengendalian, Operasi dan Pengujian Sarana.

Masing-masing Seksi sebagaimana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan.

- **Seksi Lalu Lintas**

- a. Seksi Lalu Lintas mempunyai tugas menyiapkan bahan petunjuk teknis dan pelaksanaan pembinaan dan manajemen lalu lintas.
- b. Untuk melaksanakan tugas Seksi Lalu Lintas mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  1. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Lalu Lintas;
  2. Melaksanakan pengolahan dan penganalisaan data sebagai bahan penyusunan kebijakan manajemen lalu lintas;
  3. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis manajemen lalu lintas;
  4. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan operasi terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan Kabupaten;
  5. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan sekunder Kabupaten;
  6. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan penetapan kelas jalan di Lingkungan Kabupaten;
  7. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan penetapan rencana umum pembangunan jaringan transportasi jalan sekunder;
  8. Melaksanakan penyiapan bahan kegiatan evaluasi kinerja dan dampak pembangunan bidang transportasi darat;
  9. Melaksanakan penyiapan bahan inventarisasi kelas jalan di Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  10. Melaksanakan penyiapan bahan kajian analisis dampak lalu lintas jalan yang berada dalam wilayah Kabupaten;
  11. Melaksanakan penyiapan bahan perencanaan kebutuhan parkir dan penentuan lokasi parkir;
  12. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian parkir, lokasi parkir dan pola pengaturan parkir;
  13. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan standar operasional manajemen lalu lintas;
  14. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan

15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- **Seksi Angkutan**

Seksi Angkutan mempunyai tugas menyiapkan bahan petunjuk teknis dan pelaksanaan bina usaha angkutan.

Untuk melaksanakan tugas), Seksi Angkutan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

1. Menyiapkan penyelenggaraan penyusunan bahan penetapan perumusan kebijakan teknis bina usaha angkutan;
2. Menyiapkan penyelenggaraan pemberian rekomendasi ijin trayek angkutan kota dan angkutan pedesaan;
3. Menyiapkan penyelenggaraan penyusunan jaringan trayek angkutan kota dan angkutan pedesaan;
4. Menyiapkan penyelenggaraan pemberian rekomendasi ijin usaha angkutan penumpang dan ijin usaha angkutan barang;
5. Menyiapkan penyelenggaraan penyusunan bahan penetapan tarif angkutan penumpang;
6. Menyiapkan penyelenggaraan fasilitasi dan penyusunan standarisasi dan pembinaan teknis manajemen usaha angkutan orang, angkutan barang, serta angkutan khusus;
7. Menyiapkan penyelenggaraan pembinaan teknis operasional angkutan;
8. Menyiapkan penyelenggaraan pemberian fasilitasi pengkajian kebutuhan dan pengembangan jaringan transportasi;
9. Menyiapkan penyelenggaraan fasilitasi dan penyusunan standarisasi dan pembinaan teknis usaha angkutan;
10. Menyiapkan penyelenggaraan penyusunan bahan penetapan rencana lokasi pembangunan dan pengoperasian prasarana angkutan;
11. Menyiapkan penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- **Seksi Pembinaan, Pengendalian, Operasi dan Pengujian Sarana**

- a. Seksi Pembinaan, Pengendalian, Operasi dan Pengujian Sarana mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengendalian, operasi dan pengujian sarana.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan, Pengendalian, Operasi dan Pengujian Sarana mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  1. Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja Seksi Pembinaan, Pengendalian, Operasi dan Pengujian Sarana;
  2. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengendalian, operasi dan pengujian sarana;
  3. Melaksanakan penyiapan bahan pemeriksaan kelengkapan kendaraan bermotor di jalan sesuai kewenangannya;
  4. Melaksanakan penyiapan bahan analisis dampak lalu lintas di jalan Kabupaten;
  5. Melaksanakan penyiapan bahan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan Kabupaten sesuai kewenangannya;
  6. Melaksanakan penyiapan bahan penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum;
  7. Melaksanakan penyiapan bahan pengawasan terhadap lembaga pendidikan dan pelatihan mengemudi;
  8. Melaksanakan pengawasan penyelenggaraan lembaga pendidikan dan latihan mengemudi;
  9. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan lalu lintas sesuai dengan kewenangannya;
  10. Melaksanakan penyiapan bahan pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas;
  11. Melaksanakan pengolahan data dan analisis kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten;

12. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan penyidikan pelanggaran peraturan daerah Kabupaten bidang lalu lintas angkutan jalan, pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, pelanggaran ketentuan pengujian berkala, dan perijinan angkutan umum;
13. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### **3. Bidang Prasarana dan Keselamatan**

- a. Bidang Prasarana dan Keselamatan mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan bahan teknis penetapan, pengawasan, pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lalu lintas, angkutan dan keselamatan.
- b. Untuk melaksanakan tugas Bidang Prasarana dan Keselamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :
  1. Penyelenggaraan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis penetapan dan pengembangan sarana, prasarana dan keselamatan;
  2. Penyelenggaraan penyusunan bahan kebijakan fasilitasi penyediaan tempat menaik dan menurunkan penumpang yang berlokasi pada ruas jalan Kabupaten, awal/akhir trayek angkutan perkotaan dan perdesaan, tempat istirahat kendaraan penumpang dan barang;
  3. Penyelenggaraan penyusunan bahan kebijakan pembinaan teknis kelaikan jalan kendaraan bermotor;
  4. Penyelenggaraan penyusunan bahan kebijakan teknis pengawasan dan pengendalian pelaksanaan persyaratan teknis dan kelaikan kendaraan bermotor di jalan;
  5. Penyelenggaraan penyusunan bahan penetapan lokasi pemasangan rambu-rambu lalu lintas dan alat pengendalian dan pengawasan;
  6. Penyelenggaraan penentuan lokasi pengaman pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan Kabupaten;
  7. Penyelenggaraan penyiapan bahan pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan Kabupaten;

8. Penyelenggaraan penetapan lokasi dan pengelolaan terminal penumpang Tipe C;
9. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Prasarana dan Keselamatan; dan
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Prasarana dan Keselamatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Prasarana dan Keselamatan, membawahi :

- a. Seksi Prasarana Angkutan;
- b. Seksi Keselamatan; dan
- c. Seksi Pengembangan.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan.

- **Seksi Prasarana Angkutan**

1. Seksi Prasarana Angkutan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana angkutan.
2. Untuk melaksanakan tugas Seksi Prasarana Angkutan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Prasarana Angkutan;
  - b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis prasarana angkutan;
  - c. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pengembangan prasarana angkutan;
  - d. Melaksanakan penyiapan bahan pemberian fasilitasi pengkajian kebutuhan dan pengembangan prasarana angkutan;

- e. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi dan penyusunan standarisasi dan pembinaan teknis prasarana angkutan;
- f. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan penetapan rencana lokasi pembangunan dan pengoperasian prasarana angkutan;
- g. Melaksanakan penyusunan konsep rencana penunjukan, pengembangan, pengelolaan dan penataan terminal penumpang tipe C, halte dan tempat peristirahatan kendaraan;
- h. Melaksanakan penyiapan bahan perencanaan dan desain terminal penumpang tipe C dan pelabuhan;
- i. Melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis pemeliharaan prasarana angkutan;
- j. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama pemeliharaan prasarana angkutan;
- k. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan bandar udara;
- l. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- **Seksi Keselamatan**

1. Seksi Keselamatan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di keselamatan.
2. Untuk melaksanakan tugas Seksi Keselamatan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Keselamatan;
  - b. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan bahan kebijakan teknis pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan;
  - c. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
  - d. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengolahan data dan analisa kecelakaan lalu lintas;



- e. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pembinaan operasional pengemudi angkutan umum;
- f. Melaksanakan penyiapan bahan penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan Kabupaten;
- g. Melaksanakan penyiapan bahan pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan Kabupaten;
- h. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan kebijakan pemeriksaan fisik kendaraan bermotor disesuaikan dengan pengesahan rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor yang telah diterbitkan;
- i. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis sarana lalu lintas;
- j. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Keselamatan; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- **Seksi Pengembangan**

- 1. Seksi Pengembangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pepaduan moda, pengembangan teknologi perhubungan, dan pengembangan lingkungan perhubungan.
- 2. Untuk melaksanakan Seksi Pengembangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengembangan;
  - b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan;

- c. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dan jaringan trayek pedesaan;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan kajian kebutuhan angkutan pada setiap jaringan trayek;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan pemberian rekomendasi ijin trayek angkutan kota dan angkutan pedesaan;
- f. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi kajian kebutuhan pengembangan, pembangunan dan pengoperasian terminal;
- g. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan penetapan rencana lokasi pembangunan dan pengoperasian prasarana angkutan;
- h. Melaksanakan pengaturan dan penetapan ruas-ruas jalan sebagai lintasan serta pendistribusian pergerakan angkutan pada ruas-ruas jalan;
- i. Melaksanakan penyusunan bahan informasi jaringan trayek angkutan orang;
- j. Melaksanakan penyiapan bahan perencanaan dan pembangunan terminal dan pelabuhan;
- k. Melaksanakan penyiapan bahan pemberian rekomendasi ijin tempat pendaratan dan lepas landas helikopter;
- l. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- **Unit Pelaksana Teknis (UPT)**

1. Untuk menyelenggarakan sebagian tugas Dinas Daerah dapat dibentuk UPT pada Dinas sesuai dengan kebutuhan.
2. Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- **Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan.

1. Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
2. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
3. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.
4. Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
5. Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2.2 Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan

### 2.2.1 Sumber Daya Aparatur

Sumber daya aparatur yang merupakan penggerak jalannya roda organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan sebagaimana tertuang dalam beberapa tabel di bawah ini:

Tabel 2.1  
Pejabat Struktural Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan Tahun 2017

NO	JABATAN	NAMA / NIP.	GOL.	KET.
1.	Kepala Dinas	Akhmad Odany. SH NIP. 19600803 198503 1 012	IV/b	
2	Sekretaris	Drs. Rustam Efendi NIP. 19661006 198602 1 001	IV/b	
3	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Zulbahri. S,Sos NIP. 19750816 200212	III/c	
4	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Sumardjo. SH NIP. 19611230 199102 1 001	III/d	
5	Kabid Lalulintas dan Angkutan	Drs. Kasanudin NIP. 19641007 199003 1 005	IV/a	
6	Kabid Prasarana Angkutan	Hepi Haryanto. SE NIP. 19760511 200902 1 002	III/d	
5.	Kasi Prasarana Angkutan	Heryono, S.Sos NIP. 19630205 198703 1 010	III/d	
6.	Kasi Lalulintas	M. Nazori. SE. MM NIP. 19681004 199103 1 005	III/d	

NO	JABATAN	NAMA / NIP.	GOL.	KET.
7.	Kasi Pengembangan	Yusmanadi. S. Sos NIP. 19720205 199203 1006	III/d	
8.	Kasi Pembinaan, pengendalian, operasi dan pengujian sarana	Irwansyah. S. Sos NIP.19751029 200312 1 001	III/d	
9.	Kasi Angkutan	Firman ST. NIP. 19751227 200604 1005	III/c	
10.	Kasi Keselamatan	Daud HB. ST NIP. 19760719 2011001 1 004	III/c	
11.	Ka. UPTD PKB	Guntari Rasyid,S.H NIP. 19601217 198208 1 001	IV/a	
12.	Kasubag TU UPTD PKB	Linggarsih Subandrio,S.T NIP.19760123 201101 1 001	III/b	

Sumber : Dinas Perhubungan Way Kanan

Tabel 2.2

ASN Dinas Perhubungan Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

NO	Kepegawaian	PTHLS	Gol/ Ruang																Jumlah				
			I				II				III				IV								
			a	b	c	d	a	b	C	D	a	b	C	D	a	b	c	d					
1.	ASN						1	4	-						1	3	6		2	2	-	-	19
2.	PTHLS	28																					28
<b>Jumlah</b>		<b>28</b>					<b>1</b>	<b>4</b>	<b>-</b>						<b>1</b>	<b>3</b>	<b>6</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>47</b>

Sumber : Dinas Perhubungan Way Kanan

Tabel 2.3

ASN Dinas Perhubungan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Kepegawaian	Jenjang Pendidikan					Jumlah
		S2	S1/D4	D3	SLTA	SLTP	
1.	ASN	2	12	2	4	1	19
2.	Honor/PTHLS				27	1	28
<b>Jumlah</b>		<b>2</b>	<b>12</b>	<b>-</b>	<b>31</b>	<b>1</b>	<b>47</b>

Sumber : Dinas Perhubungan Kanan

Tabel 2.4

## Pegawai Dinas Perhubungan Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Kepegawaian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	ASN	18	1	19
2.	PTHLS	20	8	28
<b>Jumlah</b>		<b>38</b>	<b>9</b>	<b>47</b>

Sumber : Dinas Perhubungan Way Kanan

Tabel 2.5

## Susunan Kepegawaian Dinas Perhubungan Berdasarkan Jabatan Struktural dan Eselonering

No	Eselon	Nama Jabatan	Jumlah Formasi	Formasi		Ket
				Sudah Terisi	Belum Terisi	
1.	II.b	Kepala Dinas	1	1	-	
2.	III.a	Sekretaris	1	1	-	
3.	III.b	Kepala Bidang	2	2	-	
4.	IV.a	Kasubbag/ Kasi	10	10	-	
<b>Jumlah</b>			<b>14</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	

Sumber : Dinas Perhubungan Way Kanan

### 2.2.2 Perlengkapan Aset

Dalam rangka untuk mendukung kegiatan operasional, Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan didukung oleh sarana dan prasarana antara lain :

1. Gedung Kantor Dinas Perhubungan yang berada di Komplek Perkantoran Pemda Km. 2 Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan;

2. Gedung Pengujian Kendaraan bermotor;
3. Kendaraan Roda Empat 2 (dua) buah;
4. Kendaraan Roda Dua 7 (tujuh) buah;
5. Peralatan dan Perlengkapan Kantor, seperti :
  - Personal Computer (PC) : 3 unit;
  - Laptop : 5 unit;
  - Buppet : 2 unit;
  - Printer : 3 unit;
  - Lemari arsip : 4 unit;
  - Filling kabinet : 5 unit;
  - Meja kerja : 13 unit;
  - Kendaraan Roda 2 : 7 Unit;
  - Kendaraan Roda 4 : 4 Unit ;
  - Kursi kerja : 12 unit;
  - Sofa : 1 unit;
  - AC : 11 unit.

### **2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan**

Pencapaian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan ditujukan kepada pelayanan dibidang perhubungan seperti pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, peningkatan pengamanan dan keselamatan lalu lintas masih rendah. Kondisi geografis Kabupaten Way Kanan yang terdiri kawasan daratan dan pegunungan maka untuk menghubungkan antar wilayah tentunya dibutuhkan prasarana berupa jaringan jalan beserta perlengkapannya serta sarana transportasi yang memadai. Untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas perlu dilakukan pemenuhan terhadap kebutuhan perlengkapan jalan sebagai bagian dari prasarana jalan. Penyediaan fasilitas perlengkapan jalan dan sarana transportasi di Kabupaten Way Kanan masih belum optimal, hal ini ditunjukkan capaian pemenuhan yang masih dibawah target nasional yang ditetapkan pemerintah pusat melalui Standar Pelayanan Minimal bidang perhubungan, sebagai berikut :

**Tabel 2.6** Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan Tahun 2015 berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang perhubungan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Satuan	Realisasi Capaian Tahun 2015
1.	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	75	%	30
2.	Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten/Kota	60	%	0
3.	Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	100	%	20
4.	Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	40	%	0
5.	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guard rail) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota	60	%	15,5
6.	Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji	60	%	25
7.	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal	50	%	0
8.	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor	100	%	66
9.	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota	40	%	30

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Satuan	Realisasi Capaian Tahun 2015
10.	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum	100	%	33,33
11.	Terpeuhinyan standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek didalam Kabupaten/Kota	100	%	80

Sumber : Dinas Perhubungan Way Kanan

**Tabel 2.7** Data Prasarana Perhubungan dan Fasilitas Perhubungan di Kabupaten Way Kanan Tahun 2015

No	Prasarana Perubungan dan fasilitas Perlengkapan Jalan	Jumlah	Satuan
1.	Terminal	0	unit
2.	Rambu-Rambu Lalu Lintas	486	unit
3.	RPPJ	40	unit
4.	Cermin tikungan	0	unit
5.	Marka Jalan	297	M <sup>2</sup>
6.	Traffic Light (APILL)	0	unit
7.	Warning Light	2	unit
8.	Guard Rail (pagar pengaman)	4	Unit @40 meter
9.	Halte	23	unit

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan

Sistem transportasi di Kabupate Way Kanan dimaksudkan untuk melayani mobilitas penduduk dan sumber daya lainnya yang dapat mendukung terjadinya pertumbuhan ekonomi. Interaksi antar wilayah tercermin pada keadaan fasilitas tranSPORTasi serta aliran orang, barang maupun jasa. Kondisi pelayanan transpotasi masih belum optimal karena ketersediaan angkutan umum juga masih sangat rendah, serta masyarakat masih memilih menggunakan angkutan pribadi sehingga minat pengusaha angkutan umum juga masih kurang. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) sudah memberikan perintah kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mengembangkan dan menyediakan angkutan umum massal dengan menggunakan mobil penumpang dan bus (Pasal 139 dan 158), namun dalam perkembangannya kondisi angkutan umum kurang untuk dikembangkan. Akhirnya muncul sepeda



motor sebagai pengganti angkutan umum. Kendaraan roda dua sudah diijinkan untuk mengangkut barang. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, antara lain disebutkan lebar barang muatan tidak boleh melebihi setang kemudi, tingginya harus kurang dari 900 milieter dari tempat duduk dan muatan tersebut harus ditempatkan dibelakang pengemudi (pasal 10 ayat 4). Sepeda motor dapat mengangkut orang, namun bukan sebagai angkutan umum. Dalam kondisi transisi seperti sekarang ojek sepeda motor di beberapa lokasi masih menjadi andalan sebagai sarana transportasi di Kabupaten Way Kanan.

**Tabel 2.8** Rencana Jaringan Trayek Kabupaten Way Kanan dan Jaringan Yang Telah Dilayani Angkutan

NO	RUTE LINTASAN TRAYEK	KODE TRAYEK	(Terlayani/ Tidak)
1.	Stasiun Bl. Umpu - Simpang Empat Negeri Baru - Kasui - Rebang Tangkas	A	N/A
2.	Stasiun Bl. Umpu - Simpang Empat Negeri Baru - Way Tuba - Bandara Gatot Soebroto - Martapura	B	N/A
3.	Baradatu - Banjit - Kasui	C	Terlayani
4.	Baradatu - Simpang Empat Negeri Baru - Stasiun Bl. Umpu	D	N/A
5.	Baradatu - Gunung Labuhan - Bukit Kemuning	E	Terlayani
6.	Negeri Agung - Baradatu	F	N/A
7.	Negeri Agung - Kalipapan - Sumber Rejeki - Tulung Buyut	G	N/A
8.	Negeri Agung - Sopoyono - Pakuan Ratu	H	N/A
9.	Way Tuba - Bumi Agung - Buay Bahuga - Bahuga	I	Terlayani
10.	Pakuan Ratu - Negara Batin - Negeri Besar-Panaragan	J	N/A

Sumber : Dinas Perhubungan Way Kanan

**Tabel 2.9** Data Jumlah Kendaraan Bermotor Kabupaten Way Kanan Tahun 2015

No	Jenis Kendaraan	Satuan	Jumlah
1.	Sepeda Motor	Unit	49.116
2.	Mobil Penumpang (station wagon)	Unit	1.440
3.	Truck	Unit	879
4.	Pick Up	Unit	1347
5.	Mini bus	Unit	45
6.	Bus	Unit	75

Sumber : Dinas Perhubungan Way Kanan

Guna memberikan jaminan keselamatan secara teknis di jalan setiap kendaraan wajib dilakukan pengujian kendaraan bermotor. Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan memiliki unit Balai Pengujian Kendaraan Bermotor. Tetapi kinerja

unit pengujian kendaraan bermotor ini juga masih belum optimal karena keterbatasan sarana dan prasarana, sehingga pengujian mayoritas masih dilakukan secara manual.

Tabel 2.10 Data Jumlah Kendaraan Wajib Uji Kabupaten Way Kanan Tahun 2015

No	Jenis Kendaraan	Satuan	Jumlah	Keterangan
1.	Mobil penumpang	Unit	25	
2.	Mobil Bus	Unit	75	
3.	Mobil Pick Up	Unit	1347	
4.	Mobil Truck	Unit	879	
5.	Kereta Gandengan	Unit	0	
6.	Kereta Tempelan	Unit	0	
	Jumlah		2226	

Sumber : Dinas Perhubungan Way Kanan

Terminal merupakan prasarana untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan atau antar moda transportasi serta untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan penumpang, sampai tahun 2016 ini Kabupaten Way Kanan belum mempunyai terminal.

Sektor transportasi merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi, karena dengan sistem transportasi yang baik akan meningkatkan efisiensi distribusi barang dan jasa sehingga terjadi penurunan harga barang dan jasa.

Tabel 2.11 Laju Pertumbuhan PDRB Way Kanan menurut Lapangan Usaha 2011-2015

Lapangan Usaha (utama)	Laju Pertumbuhan PDRB (Persen)				
	2011	2012	2013	2014	2015
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.92	4.17	4.35	4.57	3.94
B. Pertambangan dan Penggalian	14.67	7.70	9.49	7.07	8.68
C. Industri Pengolahan	0.66	5.69	5.82	5.81	7.56
D. Pengadaan Listrik dan Gas	4.99	8.34	9.65	22.94	1.17
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2.88	2.55	1.11	5.29	2.52

Lapangan Usaha (utama)	Laju Pertumbuhan PDRB (Persen)				
	2011	2012	2013	2014	2015
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.25	7.29	4.13	4.88	3.79
H. Transportasi dan Pergudangan	10.39	12.43	10.35	7.03	11.70
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	13.81	9.02	10.21	10.53	11.21
J. Informasi dan Komunikasi	8.57	8.24	9.47	10.17	8.42
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	4.84	3.86	2.46	2.32	5.06
L. Real Estate	9.83	15.24	9.34	9.36	1.46
M,N. Jasa Perusahaan	13.27	12.97	8.73	5.69	6.99
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.21	5.50	4.53	8.95	5.32
P. Jasa Pendidikan	11.46	3.65	5.88	9.41	7.65
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4.56	8.52	8.68	8.74	7.87
R,S,T,U. Jasa lainnya	4.19	2.90	2.96	6.01	9.62

Sumber : BPS Way Kanan

Tabel 2.12 Distribusi Produk Domestik Bruto Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Way Kanan (2010-2015)

Lapangan Usaha (utama)	Distribusi PDRB (Persen)					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	39.59	39.97	38.86	38.08	37.81	37.16
B. Pertambangan dan Penggalian	3.53	3.80	3.87	4.03	4.21	4.54
C. Industri Pengolahan	21.54	21.16	21.98	21.96	22.41	22.57
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0.08	0.07	0.06	0.05	0.06	0.07
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.06	0.06	0.05	0.05	0.06	0.06
F. Konstruksi	8.56	8.36	8.21	8.12	8.01	7.64
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10.02	9.95	9.85	9.93	9.29	9.34
H. Transportasi dan Pergudangan	2.04	2.01	2.07	2.16	2.23	2.46
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.58	0.64	0.67	0.75	0.80	0.85
J. Informasi dan Komunikasi	3.51	3.45	3.48	3.61	3.62	3.83
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.10	1.07	1.10	1.10	1.04	1.05
L. Real Estate	2.05	2.12	2.22	2.24	2.31	2.15
M,N. Jasa Perusahaan	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05

Lapangan Usaha (utama)	Distribusi PDRB (Persen)					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
P. Jasa Pendidikan	2.57	2.71	2.80	2.96	3.01	3.04
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.88	0.88	0.91	0.93	0.95	0.99
R,S,T,U. Jasa lainnya	0.55	0.54	0.51	0.50	0.50	0.55
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL</b>	100	100	100	100	100	100

Sumber : BPS Way Kanan

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Kurun waktu lima tahun ke depan Kabupaten Way Kanan akan mengalami transformasi dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pemenuhan jasa transportasi dalam mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Way Kanan dari sektor transportasi, serta untuk memberikan jaminan ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan sekaligus jaminan keselamatan, kelancaran dan kenyamanan maka perlu dilaksanakan program dan kegiatan sebagai upaya melaksanakan pelayanan di bidang perhubungan, diantaranya :

1. Pembagunan sarana dan prasarana transportasi;
2. Peningkatan dan pengamanan keselamatan lalu lintas angkutan jalan;
3. Peningkatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan sektor perhubungan selama lima tahun kedepan yaitu :

1. Pertumbuhan sektor transportasi dalam mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi; dan
2. Belum terpenuhinya target nasional Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang perhubungan.

Sedangkan peluang dalam pengembangan pelayanan urusan perhubungan di Kabupaten Way Kanan antara lain:

1. Posisi strategis Kabupaten Way Kanan yang berada di jalur jalan nasional, jalur kereta api dan akan dimanfaatkannya Lanud Gatot Soebroto menjadi bandar udara komersil; dan

2. Kegiatan perekonomian di Kabupaten Way Kanan yang terus ditingkatkan mendorong perkembangan angkutan atau lapangan usaha angkutan

## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SKPD

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pembangunan sektor transportasi yang meliputi sarana dan prasarana transportasi darat, laut dan udara telah terbukti memperkuat peranan transportasi sebagai urat nadi ekonomi, sosial budaya, politik dan pertahanan keamanan.

Pemerintah Indonesia saat ini sedang konsern pada pembangunan infrastruktur. Salah satu sektor yang menjadi priotas adalah pembangunan sarana transportasi. Pemerintah menilai bahwa dengan tersedianya sarana transportasi maka akan menunjang pembangunan di sektor lainnya. Karena selama ini, minimnya sarana transportasi dituding sebagai penyebab terhambatnya pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi oleh peran transportasi sebagai penghubung distribusi ekonomi, politik dan sosial budaya. Karena perannya yang strategis, harapannya sektor transportasi dapat menjalin konektivitas antar daerah dan mampu mewujudkan aksesibilitas ke seluruh wilayah. Selain itu transportasi juga harus bisa menjamin keamanan dan keselamatan pengguna jasa dan menyediakan pelayanan dengan kualitas yang maksimal. Arah pembangunan sektor transportasi adalah untuk mendukung pola distribusi nasional yang handal, efisien, dan terjangkau yang mendukung mobilitas manusia, barang dan jasa, serta mendukung pengembangan wilayah dan daerah termasuk perdesaan dan kepulauan terpencil. Dalam pembangunan transportasi terutama transportasi darat pertumbuhan kendaraan bermotor telah meningkat dengan signifikan. Untuk mendukung terciptanya angkutan jalan yang lancar, tertib, aman, selamat dan nyaman maka pertumbuhan kendaraan bermotor harus didukung manajemen lalu lintas angkutan yang baik, terpenuhinya fasilitas keselamatan dan perlengkapan jalan, serta tersedianya sarana dan prasarana peningkatan kelaikan kendaraan bermotor.

Beragam manfaat dari berkembangnya sektor transportasi adalah semakin lancarnya distribusi barang dan jasa sehingga terjadi penurunan harga-harga barang yang signifikan. Demikian juga di Kabupaten Way Kanan transportasi

merupakan sarana yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan terutama dalam mendukung kegiatan perekonomian masyarakat tak terkecuali di daerah perdesaan. Sistem transportasi yang ada dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan mobilitas penduduk dan sumber daya lainnya yang dapat mendukung terjadinya pertumbuhan ekonomi dan sosial daerah perdesaan. Dalam kaitan dengan pembangunan perdesaan, pembangunan transportasi tidak bisa berdiri sendiri dan tidak terlepas dengan pembangunan sektor yang lain seperti sektor ekonomi, kependudukan, sosial dan sebagainya. Penyelesaian problem transportasi dan aksesibilitas perdesaan tidak akan diperoleh jika cara pandang terhadap problem transportasi masih terkotak-kotak dan pendekatannya masih *case by case problem solving*. Angkutan perdesaan memegang peranan penting dalam roda perekonomian dalam mensejahterakan masyarakat di perdesaan karena dalam fungsinya transportasi perdesaan menyediakan sarana untuk memindahkan orang didalam desa serta dari/ke desa lain untuk mendapatkan kebutuhan inti dan membangun kemampuan sosial ekonomi dari masyarakat perdesaan.

Dengan adanya transportasi harapannya dapat menghilangkan isolasi dan memberi stimulan ke arah perkembangan disemua bidang kehidupan, baik perdagangan industri maupun sektor lainnya di daerah perdesaan. Selanjutnya dengan peningkatan pertumbuhan transportasi akan menunjang pertumbuhan ekonomi.

Kabupaten Way Kanan mempunyai keunggulan kompetitif jika dibandingkan dengan Kabupaten lainnya di Provinsi Lampung, dilihat dari posisi geografisnya Kabupaten Way Kanan berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Selatan sehingga Kabupaten Way Kanan sebagai “Pintu Gerbang” Provinsi Lampung yang menghubungkan pusat-pusat ekonomi dan pemerintahan. Sebagai wilayah yang akses ekonominya terbuka, Kabupaten Way Kanan menjadi daerah yang dapat menarik investasi. Sektor Transportasi semakin vital perenannya seiring dengan kemajuan kegiatan perekonomian masyarakat dewasa ini, karena transportasi dapat berpengaruh pada kebutuhan-kebutuhan masyarakat dimana transportasi berhubungan langsung dengan ekonomi masyarakat. Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan berusaha mengakomodir dengan baik kebutuhan

masyarakat akan tersedianya sarana, prasarana serta pelayanan jasa perhubungan, karena prasarana transportasi yang memadai akan sangat berpengaruh terhadap kuantitas dan kualitas pergerakan masyarakat, barang dan jasa. Namun demikian, masih banyak permasalahan sektor transportasi di Kabupaten Way Kanan. Permasalahan sektor transportasi secara umum di Kabupaten Way Kanan adalah sebagai berikut :

1. Ketersediaan sarana transportasi umum masih kurang dan jaringan trayek masih belum tertata dengan baik.
2. Belum tercapainya pemenuhan standar pelayanan minimal dalam hal penyediaan perlengkapan jalan, masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap kedisiplinan dan ketertiban lalu lintas, dan kerusakan jalan akibat pelanggaran tonase.
3. Belum optimalnya kualitas pelayanan angkutan yang sudah ada. Masalah tersebut disebabkan oleh *load factor* (jumlah penumpang) angkutan umum yang rendah, keterpaduan jaringan pelayanan dan jaringan prasarana transportasi jalan antar daerah masih rendah.
4. Belum adanya terminal.
5. Belum optimalnya ketersediaan dan fungsi prasarana pengujian kendaraan bermotor.

### **3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) menyebutkan, bahwa setiap Kementerian/Lembaga diwajibkan menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) untuk periode lima tahun. Menindaklanjuti UU tersebut, Pemerintah Kabupaten Way Kanan telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016–2021 yang merupakan perencanaan jangka menengah Kabupaten Way Kanan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan periode lima tahun sesuai Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten WayKanan Tahun 2016–2021.



### **a. Visi**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 - 2021, merupakan tahap ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Way Kanan tahun 2005 - 2025, yaitu tahap Mengembangkan Komoditas Unggulan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik serta Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta isu-isu strategis yang terjadi di Kabupaten Way Kanan, maka Visi Pembangunan tahun 2016 - 2021 yaitu : ***Way Kanan Maju dan Berdaya Saing***. Hal yang terkandung dalam visi tersebut adalah sebagai berikut :

- Maju : Menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat Way Kanan yang tinggi.
- Berdaya Saing : Menunjukkan kemampuan daerah untuk bersaing dengan daerah lainnya dalam memanfaatkan potensi daerah.

Indikator maju dalam visi adalah indeks pembangunan manusia sedangkan indikator berdaya saing adalah pertumbuhan ekonomi daerah yang ditopang oleh hasil produksi dan peningkatan nilai tambah produk pertanian, serta pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Secara umum visi maju dan berdaya saing tersebut dapat terwujud perlu didukung oleh kondisi tata kelola pemerintahan yang baik, kondisi infrastruktur yang baik, dan kondisi keamanan ketertiban yang kondusif sehingga diperlukan sumber daya manusia yang mumpuni. Karena itu maka begitu pentingnya peningkatan sumber daya manusia di Kabupaten Way Kanan.

### **b. Misi**

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan kedepan serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 6 (enam) misi sebagai berikut :

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan peningkatan kapasitas kebijakan, ketatalaksanaan, kapasitas kelembagaan, dan sumber daya manusia aparatur.

2. Peningkatan kualitas dan jangkauan infrastruktur dasar dengan meningkatkan proporsi jalan dalam kondisi mantap, rasio elektrifikasi dan jaringan irigasi.
3. Mempersiapkan sumber daya manusia yang kompetitif dengan mewujudkan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau, serta perluasan akses dan penguatan peran perempuan serta pemuda.
4. Revitalisasi kebijakan pertanian dalam rangka meningkatkan produktifitas, dan nilai tambah hasil pertanian melalui pengembangan produk unggulan daerah.
5. Mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah menuju keunggulan kompetitif dan komparatif.
6. Mewujudkan sistem keamanan dan ketertiban yang kondusif, kerukunan hidup antar umat beragama, penanggulangan bencana dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Dinas Perhubungan sebagai SKPD pembantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang perhubungan, dikaitkan dengan visi dan misi Kepala Daerah kabupaten Way Kanan dalam RPJMD 2016 – 2021 serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan maka fungsi dan tugas Dinas Perhubungan terkait erat dengan pencapaian misi 2 yaitu : Peningkatan kualitas dan jangkauan infrastruktur dasar dengan meningkatkan proporsi jalan dalam kondisi mantap, rasio elektrifikasi dan jaringan irigasi, dengan target capaian kinerja RPJMD yaitu terwujudnya sistem transportasi daerah.

Infrastruktur termasuk didalamnya sarana prasarana transportasi merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi karena secara langsung peningkatan infrastruktur yang menghubungkan antara pusat pertumbuhan ekonomi mampu mendorong kelancaran distribusi barang dan jasa, sehingga dapat mengurangi biaya produksi. Dengan demikian ketersediaan infrastruktur dan sarana prasarana transportasi yang baik akan berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan tugas Dinas Perhubungan terhadap pencapaian Visi, Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah seperti tabel dibawah :

Tabel.3.1 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

Visi : Way Kanan Maju dan Berdaya Saing 2021				
Misi 2 : Kualitas dan jangkauan infrastruktur dasar dengan meningkatkan proporsi jalan dalam kondisi mantap, rasio elektrifikasi dan jaringan irigasi.				
Sasaran : Meningkatkan konektivitas antar wilayah.				
No	Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana transportasi	Ketersediaan anggaran yang relatif kurang memadai	- Dukungan pusat - Peran serta masyarakat - Kewajiban memenuhi SPM urusan perhubungan
		Belum optimalnya penyediaan fasilitas keselamatan dan perlengkapan jalan	Banyaknya kebutuhan fasilitas keselamatan dan perlengkapan jalan karena kondisi topografi Kabupaten Way Kanan yang berbukit.	- Dukungan pusat - Kewajiban memenuhi SPM urusan perhubungan
		Belum optimalnya pelayanan pengoperasian pengujian kendaraan bermotor	Fasilitas yang belum memadai serta kualitas dan kuantitas SDM Penguji masih kurang	- Dukungan pusat - Kewajiban memenuhi SPM urusan perhubungan

### c. Konektivitas antar wilayah

Konektivitas mempunyai makna keterkaitan atau hubungan, sehingga konektivitas antar wilayah adalah keterkaitan atau hubungan antar wilayah dalam arti ada sarana prasarana yang menghubungkan antar wilayah tersebut. Kalau berbicara masalah konektivitas pasti ada keterkaitan dengan transportasi.

Keterjangkauan daerah dengan moda transportasi serta terjaminnya sarana-prasarana terkait seperti terminal angkutan umum, pelabuhan laut, bandara, stasiun kereta api, dan lain-lain sudah pasti memberikan konektivitas yang baik. Dengan konektivitas yang baik akan menunjang kemajuan dan daya saing suatu daerah. Konektivitas akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena “Konektivitas menciptakan kelancaran dan kemudahan perhubungan dan perdagangan”. Selain itu berbagai potensi wilayah seperti pariwisata akan semakin terangkat dengan kemudahan perpindahan individu dari satu wilayah ke wilayah lain di suatu daerah.

Kebutuhan logistik masyarakat di wilayah-wilayah akan semakin terpenuhi, sehingga berefek pada penekanan perbedaan harga produk pada masing-masing wilayah. Pada akhirnya, efek dari konektivitas yang terjaga ini akan menstimulus pertumbuhan ekonomi.

Untuk mengukur konektivitas antar wilayah indikatornya adalah Indeks konektivitas. Konektivitas adalah keterkaitan atau hubungan antar wilayah, sedangkan indeks adalah sesuatu yang menunjukkan tempat (indicare) sehingga indeks konektivitas adalah cara dalam pengembangan wilayah dengan mempertimbangkan lokasi pembangunan yang akan berpengaruh pada pergerakan manusia dan barang.

Untuk menentukan Indeks konektivitas ( $\beta$ ) adalah jumlah jaringan jalan ( $e$ ) dibagi jumlah kota ( $v$ ), karena dalam sistem jaringan trayek yang ada di Kabupaten Way Kanan perbandingan jumlah jaringan jalan dengan jumlah kota yang dihubungkan adalah nilainya 1 (satu) maka nilai indeks konektivitas transportasi adalah jumlah jaringan transportasi yang menghubungkan antar wilayah/kota yang telah dilayani moda dibagi dengan jumlah total jaringan transportasi. Dengan kata lain indeks konektivitas adalah jumlah jaringan transportasi terlayani moda dibagi jumlah total jaringan transportasi, sebagai berikut :

$$\text{Indeks Konektivitas } (\beta) = \frac{\text{Jumlah jaringan transportasi terlayani moda}}{\text{Jumlah jaringan transportasi}}$$

#### d. Indeks Konektivitas Kabupaten Way Kanan

Untuk mengukur indeks konektivitas di Kabupaten Way Kanan, marilah kita perhatikan tabel 3.2 dibawah :

Tabel 3.2 Data Jaringan Tranportasi Kabupaten Way Kanan

NO	JARINGAN TRANSPORTASI KABUPATEN WAY KANAN	KODE TRAYEK	(Terlayani/ N/A)	KETERANGAN (Moda yang beroperasi)
1.	Blambangan Umpu - Simpang Empat Negeri Baru - Kasui - Rebang Tangkas	A	N/A	-
2.	Stasiun Bl. Umpu - Simpang Empat Negeri Baru - Way Tuba - Bandara Gatot Soebroto - Martapura	B	N/A	-
3.	Baradatu - Banjit - Kasui	C	Terlayani	-5 Bus Darma Duta -3 Bus Puspa Jaya
4.	Baradatu - Simpang Empat Negeri Baru - Stasiun Bl. Umpu	D	N/A	-
5.	Baradatu - Gunung Labuhan - Bukit Kemuning	E	Terlayani	10 Minibus (angkot/angdes)
6.	Negeri Agung - Baradatu	F	N/A	-
7.	Negeri Agung - Kalipapan - Sumber Rejeki - Tulung Buyut	G	N/A	-
8.	Negeri Agung - Sopoyono - Pakuan Ratu	H	N/A	-
9.	Way Tuba - Bumi Agung - Buay Bahuga - Bahuga	I	Terlayani	2 Bus Merta Sari
10.	Pakuan Ratu - Negara Batin - Negeri Besar-Panaragan	J	N/A	-


Berdasar data diatas maka Indeks konektivitas Kabupaten Way Kanan adalah :

$$\begin{aligned}\text{Indeks Konektivitas} &= \frac{\text{Jumlah jaringan terlayani moda}}{\text{Jumlah jaringan transportasi}} \\ &= \frac{3}{10} \\ &= 0.3\end{aligned}$$


Dengan indeks konektivitas 0,3 berarti sebagian besar jaringan transportasi angkutan umum penumpang yang ada di Kabupaten Way Kanan belum terlayani moda secara teratur dan konstan. Dengan kondisi ini maka arah pembangunan sektor perhubungan di Kabupaten Way Kanan harus prioritaskan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota maka kewenangan penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan kabupaten/kota adalah menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan berpedoman pada aturan yang ada. Berikut adalah pedoman yang perlu diperhatikan berkaitan dengan penyelenggaraan angkutan umum :

**JENIS ANGKUTAN BERDASARKAN UU.22 Th 2009 dan  
PP No. 41 Tahun 1993**



Klasifikasi Angkutan Umum Menurut Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 35/2003




PERIZINAN ANGKUTAN BERDASARKAN UU.22 Th 2009  
dan PP No. 41 Tahun 1993





## Problem: Lingkaran Setan Angkutan Umum



### 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan Kebijakan umum Kementerian Perhubungan dalam pembangunan dan penyelenggaraan transportasi (2015 – 2019) meliputi sebagai berikut :

1. Menurunnya angka kecelakaan transportasi
  - Peningkatan efektifitas pengawasan terhadap pemenuhan standar keselamatan transportasi;
  - Peningkatan peran serta masyarakat dan badan usaha;
  - Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana keselamatan transportasi;
  - Penguatan kelembagaan.
2. Menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi
  - Peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pemenuhan standar keamanan transportasi;
  - Peningkatan koordinasi dalam rangka mencegah terjadinya tindakan melawan hukum dibidang transportasi.
3. Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi
  - Peningkatan kehandalan sarana dan prasarana transportasi serta penataan jaringan/rute;
  - Penyusunan pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi;
  - Implementasi standar pelayanan publik pada sarana dan prasarana transportasi.
4. Terpenuhiya SDM transportasi dalam jumlah dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan
  - Menyusun *Man Power Planning* SDM Transportasi;
  - Menyusun *Training Need Analisis (TNA)* SDM transportasi
  - Mengembangkan kapasitas diklat SDM transportasi
5. Meningkatnya kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan
  - Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya peneliti;

- Peningkatan sinergitas antara Badan Litbang Perhubungan dengan pengguna jasa penelitian;
  - Peningkatan kerja sama penelitian antar lembaga riset dan industri;
  - Penyempurnaan regulasi dan kelembagaan untuk penguatan Badan Litbang Perhubungan.
6. Meningkatnya kinerja capaian dalam mewujudkan good governance
    - Penuntasan agenda reformasi birokrasi;
    - Integrasi sistem manajemen dan pelaporan kinerja dan keuangan;
    - Penyederhanaan perijinan dan penerapan *e-governance*
  7. Meningkatnya penetapan regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan
    - Pemetaan arah/kebutuhan kerangka regulasi;
    - Peningkatan koordinasi dengan instansi lainnya;
    - Percepatan penyusunan peraturan perundang-undangan;
    - Percepatan pelaksanaan penyederhaan dan harmonisasi regulasi dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih.
  8. Menurunnya emisi gas rumah kaca (GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi
    - Pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang ramah lingkungan dan tahan terhadap dampak perubahan iklim;
    - Pemanfaatan bahan bakar yang berbasis energi baru dan terbarukan;
    - Penerapan sistem manajemen transportasi dalam rangka peningkatan penggunaan angkutan umum;
  9. Meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam rangka mewujudkan *Clean Governance*
    - Mengoptimalkan peran Inspektur Jenderal sebagai consultant dan quality assurance;
    - Peningkatan kualitas hasil pengawasan serta SDM pengawasan.
  10. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antarmoda/multi moda

- Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan sarana dan prasarana transportasi;
- Pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang berdasarkan outcomes;
- Pembangunan jaringan pelayanan yang terintegrasi antarmoda;
- Memendorong pembangunan infrastruktur transportasi melalui kerjasama pemerintah dan badan usaha serta melalui pembiayaan swasta;
- Penyiapan konsep dan implementasi angkutan laut dari barat ke timur Indonesia.

11. Meningkatnya layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar, terpencil dan khususnya di wilayah timur

- Mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi guna memperkecil kesenjangan antar wilayah timur dan barat;
- Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi;
- Penyediaan sarana angkutan perintis di wilayah perbatasan, terluar, terpencil dan rawan bencana.

Tabel 3.2 Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Sasaran Renstra K/L Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD Kabupaten/Kota	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi guna mendorong konektivitas antar wilayah	Kurangnya sarana dan prasarana transportasi yang memenuhi standar keselamatan dan belum tercapainya target SPM	Keterbatasan sarana dan prasarana transportasi	Komitmen pemerintah daerah dan kerjasama dengan <i>stakeholder</i> terkait
2.	Meningkatnya keselamatan, keamanan dan pelayanan sarana dan prasarana transportasi	Belum tercapainya target SPM	Anggaran untuk pembangunan fasilitas keselamatan dan perlengkapan jalan yang terbatas	Komitmen pemerintah daerah dan kerjasama dengan <i>stakeholder</i> terkait

### **3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan dimasa datang dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika lainnya yang lebih luas. Rumusan isu strategis yang akan ditangani dengan Rencana Strategis dalam pembangunan sektor transportasi Kabupaten Way Kanan adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan sarana transportasi khususnya dalam pencapaian target SPM bidang perhubungan yaitu terlayannya jaringan trayek kabupaten oleh angkutan umum;
2. Peningkatan penyediaan perlengkapan jalan khususnya dalam pencapaian target SPM bidang perhubungan;
3. Peningkatan keselamatan berlalu lintas;
4. Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor yang belum optimal;
5. Kondisi prasarana perhubungan yang belum optimal;
6. Adanya kerusakan jalan yang disebabkan oleh pelanggaran kelebihan beban muatan (tonase) kendaraan angkutan barang;
7. Rencana pemanfaatan Lanud Gatot Soebroto menjadi bandara sipil/komersil.

## **BAB IV**

### **VISI - MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Visi dan Mis**

Guna mendukung Visi Bupati Way Kanan maka ditetapkan Visi Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan :

**“Meningkatkan pelayanan transportasi demi mendukung kemajuan dan daya saing daerah”.**

Dengan Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi dalam mendukung konektivitas antar wilayah;
2. Meningkatkan prasarana penunjang ketertiban, kelancaran, keselamatan, keamanan, dan kenyamanan lalu lintas;
3. Meningkatkan peran perhubungan dalam mendukung pembangunan/pengembangan wilayah, pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dibidang perhubungan;
5. Meningkatkan peran dalam penggalian sumber pendapatan asli daerah dari sektor perhubungan.

#### **4.2 Tujuan dan Sasaran**

Mengacu pada sasaran RPJMD Kabupaten Way kanan Tahun 2016 – 2021 yaitu konektivitas antara wilayah, maka hal yang tidak bisa dipisahkan dengan konektivitas antar wilayah adalah konektivitas transportasi, dengan konektivitas transportasi akan memungkinkan wilayah-wilayah di penjuru daerah dapat dijangkau. Arus orang dan logistik di wilayah-wilayah itu akan menegaskan kehadiran pemerintah. Salah satu upaya untuk memecahkan masalah konektivitas transportasi adalah penyediaan angkutan umum yang laik jalan serta prasarana/perlengkapan jalan yang baik untuk menjamin keselamatan.

Konektivitas transportasi memerlukan sokongan dana yang besar. APBN maupun APBD dirasa tidak mencukupi. Salah satu jalan adalah memberi

peluang bagi swasta untuk bermitra dengan pemerintah guna mewujudkan konektivitas transportasi. Kemitraan ini dilakukan dengan tetap memberi porsi besar pada pengawasan oleh pemerintah sehingga menjamin pelayanan publik terpenuhi.

Konektivitas transportasi adalah hal yang dewasa ini mempengaruhi kehidupan dan aktivitas manusia. Ada banyak pihak yang terlibat (*stakeholder*) dalam penyelenggaraan konektivitas transportasi. Sektor-sektor ekonomi ada yang terkait langsung dan tidak langsung dengan konektivitas transportasi. Perekonomian daerah juga sangat tergantung dari adanya konektivitas transportasi. Konektivitas transportasi erat hubungannya dengan penyelenggaraan angkutan yang harus didukung oleh sarana prasarana transportasi yang berkeselamatan.

Berdasar hal diatas yang sejalan dengan telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dan telaahan Renstra K/L serta memperhatikan isu-isu strategis maka tujuan Dinas Perhubungan selama 5 (lima) tahun kedepan adalah meningkatnya konektivitas antar wilayah dengan indikator meningkatnya Indeks Konektivitas yaitu dari kondisi awal renstra 0,3 menjadi 0,6 atau penambahan 3 (tiga) jaringan transportasi terlayani moda, sehingga diakhir renstra ditargetkan 6 (enam) jaringan transportasi terlayani moda dari total 10 (sepuluh) jaringan transportasi. Sedangkan sasaran Dinas Perhubungan adalah meningkatnya pelayanan transportasi yang memenuhi standar keselamatan. Tujuan, sasaran, indikator tujuan dan indikator sasaran pada tabel 4.1 dibawah.

Tabel 4.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan dan Indikator sasaran Renstra Dinas Perhubungan 2016 – 2021

Tujuan	Indikator Tujuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tahun Ke-						Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target Kinerja Tahun Ke-					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4						5	6	7	8					
Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Indeks Konektivitas	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,5	0,6	Meningkatnya pelayanan transportasi yang memenuhi standar keselamatan	Persentase jaringan trayek kabupaten yang dilayani angkutan umum	30%	30%	30%	30%	30%	50%	60%
										Tersedianya Terminal tipe C di wilayah yang telah dilayani angkutan umum	0	0	0	0	0	1	1
										Persentase fasilitas keselamatan dan perlengkapan jalan terpasang	18,73%	20%	22%	24%	26%	28%	30%
										Proporsi angkutan jalan yang memenuhi standar keselamatan	50%	52,50%	55%	57,5%	60%	62,5%	65%



## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana perangkat daerah mencapai tujuan dan sasaran rencana strategis dengan efektif dan efisien. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembanugnan daerah. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas horison waktunya dengan serangkaian arah kebijakan.

Hasil akhir identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal Dinas Perhubungan guna penentuan alternatif strategi berdasarkan pencermatan untuk merumuskan strategi yang selanjutnya digunakan sebagai acuan menetapkan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah dicanangkan disajikan sebagai berikut :

**Tabel 5.1 Analisa SWOT**

<b>Internal</b>  <b>Eksternal</b>	<p><b><u>STRENGTH</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya komitmen pimpinan terhadap peningkatan pelayanan transportasi</li> <li>2. Adanya SDM yang potensial</li> <li>3. Koordinas dengan instansi terkait berjalan baik</li> <li>4. Sarana dan prasarana pelayanan yang dimiliki</li> </ol>	<p><b><u>WEAKNESS</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualitas dan kuantitas SDM kurang memadai</li> <li>2. Belum adanya rencana induk transportasi Kabupaten</li> <li>3. Kurangnya sarana dan prasarana transportasi</li> <li>4. Kurangnya keselamatan dan perlengkapan jalan sebagai pendukung mewujudkan ketertiban, leluasan, keselamatan dan keamanan lalu lintas.</li> </ol>
<p><b><u>OPPORTUNITY</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya peraturan perundang-undangan di bidang LLAJ</li> <li>2. Rencana pengembangan lanud Gatot Soebroto menjadi Bandara Komersil</li> <li>3. Pemanfaatan teknologi informasi dalam peningkatan pelayanan transportasi</li> </ol>	<p><b><u>STRATEGI SO</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kualitas aparatur perhubungan</li> <li>2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kerja</li> </ol>	<p><b><u>STRATEGI SW</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kualitas SDM</li> <li>2. Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana transportasi</li> <li>3. Meningkatkan pemenuhan fasilitas keselamatan dan perlengkapan jalan</li> <li>4. Meningkatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor</li> <li>5. Meningkatkan manajemen dan rekayasa lalu lintas</li> </ol>
<p><b><u>THREAT</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kedisiplinan dan ketertiban lalu lintas</li> <li>2. Rendahnya kesadaran pemilik kendaraan dalam menguji kendaraan</li> <li>3. Rendahnya tingkat pelayanan angkutan umum</li> </ol>	<p><b><u>STRATEGI ST</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun dan meningkatkan kualitas sarana perhubungan</li> <li>2. Membangun dan meningkatkan kualitas prasarana perhubungan</li> </ol>	<p><b><u>STRATEGI WT</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan pengamanan dan pengendalian lalu lintas</li> <li>2. Meningkatkan sosialisasi bidang perhubungan dan etika berlalu lintas</li> </ol>

Untuk mewujudkan visi Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan 2016 – 2021, sesuai dengan misi yang telah ditetapkan, maka ditetapkan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

**a. Strategi**

Strategi yang dilaksanakan :

1. Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana transportasi yang memenuhi standar keselamatan;
2. Meningkatkan pemenuhan fasilitas keselamatan dan perlengkapan jalan;
3. Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana kelaikan kendaraan;
4. Meningkatkan manajemen dan rekayasa lalu lintas;

**b. Arah Kebijakan**

Arah kebijakan adalah petunjuk yang digunakan sebagai pemandu pelaksana dan pemangku kepentingan, agar strategi efektif dalam mewujudkan visi renstra.

Arah kebijakan yang akan dilaksanakan adalah :

1. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana transportasi;
2. Penyediaan dan pemeliharaan keselamatan dan perlengkapan jalan;
3. Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana kelaikan kendaraan;
4. Peningkatan koordinasi stakeholder dan forum LLAJ dalam meningkatkan pertumbuhan dan keselamatan sektor transportasi;
5. Peningkatan perencanaan transportasi;
6. Peningkatan pengendalian dan pengawasan lalu lintas.

**BAB VI**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK**  
**SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

**6.1 Program dan Kegiatan**

Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan dalam kurun waktu lima tahun (2016 - 2021) maka rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program serta kerangka pendanaan adalah sebagaimana diuraikan dalam Tabel 6.1 terlampir

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolah data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

Indikator Kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan yang berdasarkan pada RPJMD Kabupaten Way Kanan 2016–2021, dan merupakan akumulasi target setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode renstra dapat dicapai untuk mewujudkan komitmen dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021. Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan mengacu pada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021. Indikator kinerja yang akan dicapai Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan dalam lima tahun mendatang untuk mendukung pencapaian Misi ke-2 RPJMD Kabupaten Way Kanan 2016–2021. Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan adalah sebagaimana pada tabel 7.1 terlampir.

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan ini memuat tujuan, sasaran dan kebijakan serta rencana program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan 5 (lima) tahunan yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Way Kanan tahun 2016 – 2021. Renstra ini akan digunakan sebagai acuan atau panduan bagi seluruh unsur organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Seluruh rangkaian aktivitas yang tertuang dalam Renstra ini merupakan upaya menggali berbagai potensi sumber daya yang ada dan memperkuat dalam pencapaian Visi Kabupaten Way Kanan. Dengan telah disepakatinya Renstra ini, maka untuk menjamin keberhasilan dalam pelaksanaannya perlu melaksanakan konsolidasi kedalam sehingga timbul persepsi yang sama dalam mengaktualisasikan pada bidang tugas masing-masing

Rencana Strategis (Renstra) ini diharapkan mampu memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi atau kemungkinan yang akan muncul dikemudian hari, oleh karenanya komitmen semua jajaran harus dijunjung tinggi agar tujuan akhir dalam rangka mendukung Kabupaten Way Kanan Berdaya Saing 2021 segera terwujud.

Meskipun Renstra ini disusun dengan memperhatikan kebutuhan yang bersifat strategis, namun disadari masih banyak terdapat hambatan dan kekurangan, salah satu hambatan yang dihadapi adalah sulitnya memprediksi keadaan mendatang sebagai akibat dari cepatnya perubahan lingkungan eksternal organisasi. Untuk hal itu masukan, saran, pendapat serta krtitik yang membangun sangat diharapkan, sebagai bahan kami untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan renstra ini.

Dengan demikian kesungguhan dalam menyusun renstra ini dan pelaksanaannya merupakan komitmen seluruh jajaran Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan, dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja.

Blambangan Umpu, 8 November 2019  
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN WAY KANAN

  
YUSRON LUTHI, S.H.M.M

Pembina Tkl

NIP. 19720916 200003 1 004

# LAMPIRAN

LAMPIRAN I

Tabel 6.1  
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif  
Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 - 2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Kondisi Awal Renstra (Tahun 2015)	Target Kinerja Program dan Rencana Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi		
								Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Tahun ke-6				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra 2021	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
								2016	2017	2018	2019	2020	2021	Target	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
			1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) SKPD	%		100%	294,340,000	100%	375,134,000	100%	446,447,400	100%	491,092,140	100%	540,201,354	100%	594,221,489	100%	2,741,436,383	Dishub WK	Bambang Umpu
			1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya biaya pembayaran jasa komunikasi, air dan listrik	Bulan		12	32,940,000	12	36,234,000	12	39,857,400	12	43,843,140	12	48,227,454	12	53,050,199	72	254,152,193	Dishub WK	Bambang Umpu
			2	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya honorarium Pengelola Keuangan	Orang		9	36,000,000	12	60,000,000	12	85,000,000	12	93,500,000	12	102,850,000	12	113,135,000	69	490,485,000	Dishub WK	Bambang Umpu
			3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya honorarium pengelola kebersihan kantor	Orang		3	20,000,000	3	27,000,000	3	30,000,000	3	41,800,000	3	45,900,000	3	50,578,000	18	223,358,000	Dishub WK	Bambang Umpu
			4	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Bulan		12	26,400,000	12	35,000,000	12	45,000,000	12	49,500,000	12	54,450,000	12	59,895,000	72	270,245,000	Dishub WK	Bambang Umpu
			5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Bulan		12	50,000,000	12	75,000,000	12	82,500,000	12	90,750,000	12	99,825,000	12	109,807,500	72	507,882,500	Dishub WK	Bambang Umpu
			6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Buah		2 rol kabel, 50 lampu led, 11 buah kontak	9,000,000	2 rol kabel, 50 lampu led, 11 buah	9,900,000	2 rol kabel, 50 lampu led, 11 buah	10,890,000	2 rol kabel, 50 lampu led, 11 buah	11,979,000	2 rol kabel, 50 lampu led, 11 buah	13,176,900	2 rol kabel, 50 lampu led, 11 buah	14,494,590	378	69,440,490	Dishub WK	Bambang Umpu
			7	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Porti		1000 porsi makan, 500 porsi snack	20,000,000	1000 porsi makan, 500 porsi snack	22,000,000	1000 porsi makan, 500 porsi snack	24,200,000	1000 porsi makan, 500 porsi snack	26,620,000	1000 porsi makan, 500 porsi snack	29,282,000	1000 porsi makan, 500 porsi snack	32,210,200	9,000	154,312,200	Dishub WK	Bambang Umpu
			8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Kali		10 kali perjalanan koordinasi antar provinsi, 10 perjalanan koordinasi dalam provinsi, 10 perjalanan koordinasi dalam kabupaten	100,000,000	10 kali perjalanan koordinasi antar provinsi, 10 perjalanan koordinasi dalam provinsi, 10 perjalanan koordinasi dalam kabupaten	110,000,000	10 kali perjalanan koordinasi antar provinsi, 10 perjalanan koordinasi dalam provinsi, 10 perjalanan koordinasi dalam kabupaten	121,000,000	10 kali perjalanan koordinasi antar provinsi, 10 perjalanan koordinasi dalam provinsi, 10 perjalanan koordinasi dalam kabupaten	133,100,000	10 kali perjalanan koordinasi antar provinsi, 10 perjalanan koordinasi dalam provinsi, 10 perjalanan koordinasi dalam kabupaten	146,410,000	10 kali perjalanan koordinasi antar provinsi, 10 perjalanan koordinasi dalam provinsi, 10 perjalanan koordinasi dalam kabupaten	161,051,000	180	771,561,000	Dishub WK	Dalam daerah, Dalam Provinsi dan Luar Provinsi
			II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik	%		80%	100,730,000	80%	110,825,000	80%	121,907,500	80%	169,556,000	1	234,671,600	1	251,298,760	1	989,008,860	Dishub WK	Kab. Way Kanan
			1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Unit										14	30,000,000	14	33,000,000	28	63,000,000	Dishub WK	Bambang Umpu
			2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Unit										4	25,000,000	4	27,500,000	8	52,500,000	Dishub WK	Bambang Umpu
			3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Unit		1	24,750,000	1	27,225,000	1	29,947,500	1	68,400,000	1	68,400,000	1	68,400,000	6	287,122,500	Dishub WK	Bambang Umpu
			4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas	Unit		11	50,000,000	11	55,000,000	11	60,500,000	11	66,550,000	11	73,205,000	11	80,525,500	66	385,780,500	Dishub WK	Bambang Umpu
			5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	Unit		15	7,000,000	15	7,700,000	15	8,470,000	15	9,317,000	15	10,248,700	15	11,273,570	90	54,009,270	Dishub WK	Kab. Way Kanan
			6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Halte dan Rambu	Terpeliharanya halte dan rambu	Unit		13 halte 50 rambu	19,000,000	13 halte 50 rambu	20,900,000	13 halte 50 rambu	22,990,000	13 halte 50 rambu	25,289,000	13 halte 50 rambu	27,817,900	13 halte 50 rambu	30,599,600	378	146,596,590	Dishub WK	Kab. Way Kanan
			7	Pemeliharaan Zona Selamat Sekolah, Zebra Cross	Terpeliharanya Zona Selamat Sekolah, Zebra Cross	Triak										5	10,000,000	5	11,000,000	10	21,000,000	Dishub WK	Bambang Umpu
			IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Proporsi ASN yang mendapat diklat minimal 80 jam/tahun	50%		50%	150,000,000	50%	160,000,000	50%	171,000,000	50%	183,100,000	50%	196,410,000	50%	211,051,000	50%	860,510,000	Dishub WK	Bambang Umpu
			1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	Org		5	100,000,000	5	110,000,000	5	121,000,000	5	133,100,000	5	146,410,000	5	161,051,000	30	771,561,000	Dishub WK	Bambang Umpu
			2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-undangan	Org		6	50,000,000	6	50,000,000	6	50,000,000	6	50,000,000	6	50,000,000	6	50,000,000	36	300,000,000	Dishub WK	Bambang Umpu



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Kondisi Awal Renstra (Tahun 2015)	Target Kinerja Program dan Rencana Pendanaan														Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi
								Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Tahun ke-6		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra 2021			
								2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
			V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Proporsi pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Dok		24	36,000,000	24	39,600,000	24	43,560,000	24	47,916,000	24	52,707,600	24	57,978,360	120	277,761,960	Dishub WK	Blambangan Umpu
			1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dok		1	3,000,000	1	3,300,000	1	3,630,000	1	3,993,000	1	4,392,300	1	4,831,530	6	23,146,830	Dishub WK	Blambangan Umpu
			2	Penyusunan Laporan keuangan semesteran	Tersusunnya laporan keuangan semesteran	Dok		2	3,000,000	2	3,300,000	2	3,630,000	2	3,993,000	2	4,392,300	2	4,831,530	12	23,146,830	Dishub WK	Blambangan Umpu
			3	Penyusunan pelaporan prognostic realisasi anggaran	Tersusunnya laporan prognostic realisasi anggaran	Dok		1	5,000,000	1	5,500,000	1	6,050,000	1	6,655,000	1	7,320,500	1	8,052,550	6	38,578,050	Dishub WK	Blambangan Umpu
			4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	Dok		2	10,000,000	2	11,000,000	2	12,100,000	2	13,310,000	2	14,641,000	2	16,105,100	12	77,156,100	Dishub WK	Blambangan Umpu
			5	Penyusunan Lakip SKPD	Tersusunnya Lakip	Dok		1	5,000,000	1	5,500,000	1	6,050,000	1	6,655,000	1	7,320,500	1	8,052,550	6	38,578,050	Dishub WK	Blambangan Umpu
			6	Penyusunan Renja SKPD	Tersusunnya Renja	Dok		1	5,000,000	1	5,500,000	1	6,050,000	1	6,655,000	1	7,320,500	1	8,052,550	6	38,578,050	Dishub WK	Blambangan Umpu
			7	Penyusunan RKA dan DPA	Tersusunnya RKA dan DPA	Dok		2	5,000,000	2	5,500,000	2	6,050,000	2	6,655,000	2	7,320,500	2	8,052,550	12	38,578,050	Dishub WK	Blambangan Umpu

Blambangan Umpu, 8 November 2019  
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN WAY KAMAH

*(Signature)*

**YUSRO YULIANS, S.H.M.M.**  
Pembina Tk.1  
NIP. 19720916 200003 1 004

Sekretariat

Tabel 6.1  
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif  
Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 - 2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Kondisi Awal Renstra (Tahun 2015)	Target Kinerja Program dan Rencana Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra 2021	Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi	
								Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Tahun ke-6					
								2016		2017		2018		2019		2020		2021					
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Meningkatnya pelayanan transportasi yang memenuhi standar keselamatan			<b>VI Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan</b>	<b>Terminal Tipe C</b>	Unit	0	0	416,000,000	0	4,420,000,000	0	242,000,000	0	266,200,000	1	5,942,820,000	1	959,702,000	1	12,246,722,000	Dishub WK	Kab. Way Kanan
				1 Koordinasi dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Darat	Terlaksananya koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan darat	Kali		12	100,000,000	12	110,000,000	12	121,000,000	12	133,100,000	12	146,410,000	12	161,051,000	72	771,561,000	Dishub WK	Kab. Way Kanan
				2 Jaringan Trayek Kabupaten	Tersusunnya rencana induk LLAJ kabupaten	Dokumen	0									1	400,000,000	1	400,000,000	1	400,000,000	Dishub WK	Kab. Way Kanan
				3 Angkutan Perintis Perdesaan	Adanya angkutan perintis perdesaan	Unit			14	4,200,000,000					10	3,150,000,000			24	7,350,000,000	Dishub WK	Kab. Way Kanan	
				4 Operasionalisasi Angkutan Bus Sekolah	Tersedianya layanan angkutan bus sekolah	Unit		1	100,000,000	1	110,000,000	1	121,000,000	1	133,100,000	1	146,410,000	1	161,051,000	6	771,561,000	Dishub WK	Kab. Way Kanan
				5 Pengadaan halte	Adanya halte	Unit		5	216,000,000							5	237,600,000			10	453,600,000	Dishub WK	Kab. Way Kanan
				6 Pembangunan Terminal Tipe C	Terbangunnya Terminal Tipe C	Unit									1	2,500,000,000			1	2,500,000,000	Dishub WK	Kab. Way Kanan	
				<b>VII Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas</b>	<b>Proporsi fasilitas Keselamatan dan perlengkapan jalan</b>	%	18.73	20	555,000,000	22.0	478,500,000	24.0	626,350,000	26.0	651,585,000	28.0	636,883,500	30.0	980,571,850	30.0	3,928,890,350	Dishub WK	Kab. Way Kanan
				1 Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas	Terpasangnya Rambu-Rambu Lalu Lintas	Unit		50	100,000,000	50	110,000,000	50	121,000,000	50	133,100,000	50	146,410,000	50	161,051,000	300	771,561,000	Dishub WK	Kab. Way Kanan
				2 Pengadaan Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan (RPPJ)	Terpasangnya Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan (RPPJ)	Unit								4	72,600,000			4	80,000,000	8	88,000,000	Dishub WK	Kab. Way Kanan
				3 Pengadaan Marka Jalan/Zebra Cross	Terpasangnya Marka Jalan/Zebra Cross	M <sup>2</sup>		250	120,000,000			125	100,000,000			250	200,000,000		625	420,000,000	Dishub WK	Kab. Way Kanan	
				4 Pengamanan hari raya dan hari-hari tertentu	Jumlah PAM lalu lintas hari raya dan hari-hari tertentu	kali		80	250,000,000	80	275,000,000	80	302,500,000	80	332,750,000	80	366,025,000	80	402,627,500	480	1,928,902,500	Dishub WK	Kab. Way Kanan
				5 Pengendalian Disiplin Pengoperasian Kendaraan Umum di Jalan	Terlaksananya penertiban angkutan umum	Kali		48	60,000,000	48	66,000,000	48	72,600,000	48	79,860,000	48	87,846,000	48	96,630,600	288	462,936,600	Dishub WK	Kab. Way Kanan
				6 Sosialisasi Keselamatan dan Kertiban Lalu Lintas	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi keselamatan dan ketertiban lalu lintas	Orang		150	25,000,000	150	27,500,000	150	30,250,000	150	33,275,000	150	36,602,500	150	40,262,750	900	192,890,250	Dishub WK	Kab. Way Kanan
				<b>VIII Program Peningkatan Kelangkaan Pengoperasian Kendaraan Bermotor</b>	<b>Proporsi sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor dalam kondisi baik</b>	%	15%	15%	50,000,000	20%	355,000,000	50%	990,500,000	50%	66,550,000	75%	3,073,205,000	75%	80,525,500	75%	4,615,780,500	Dishub WK	Baradatu
				1 Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor	Kendaraan wajib uji laik jalan	Unit kendaraan		1320	50,000,000	1,400	55,000,000	1,450	60,500,000	1,500	66,550,000	1,565	73,205,000	1,625	80,525,500	8,860	385,780,500	Dishub WK	Baradatu
				2 Rehabilitasi Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	Balai Pengujian dan Gedung Pelayanan Administrasi Pengujian Kendaraan Bermotor yang laik fungsi	Unit				1	300,000,000	1	330,000,000						2	630,000,000	Dishub WK	Baradatu	
				3 Pengadaan Alat Uji Kendaraan Bermotor	Tersedianya Alat Uji Kendaraan Bermotor yang terkalibrasi	Unit						3	600,000,000			3	3,000,000,000			6	3,600,000,000	Dishub WK	Baradatu

LAMPIRAN II

TABEL 7.1  
 INDIKATOR KINERJA DINAS PERHUBUNGAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN WAY KAMAN 2016 - 2021

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja/ Outcome	Satuan	Kinerja pada awal RPJMD (2015)	Target Tahun Ke-					Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD (2021)	Program
							1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)		
Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Meningkatnya pelayanan transportasi yang memenuhi standar keselamatan	1. Meningkatkan pembangunan sarana prasarana transportasi, penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dan pemenuhan fasilitas keselamatan serta perlengkapan jalan  Meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam pemenuhan sarana transportasi  2.	1. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi  2. Menyelenggarakan pengujian kendaraan bermotor yang berkualitas, efektif dan efisien	Persentase jaringan trayek kabupaten yang dilayani angkutan umum	%	30	30	30	30	30	50	60	Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
				Tersedianya Terminal tipe C di wilayah yang telah dilayani angkutan umum	Terminal	0	0	0	0	0	1	1	Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
				Persentase fasilitas keselamatan dan perlengkapan jalan terpasang	%	18.73	20.00	22.00	24.00	26.00	28.00	30.00	Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan dan Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas
				Proporsi angkutan jalan yang memenuhi standar keselamatan	%	50	52.5	55	57.5	60	62.5	65	Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Catatan :

Fasilitas keselamatan dan perlengkapan jalan dalam IKU mencakup :

1. Rambu Lalu Lintas kebutuhan total 2.000 unit untuk seluruh wilayah Kabupaten Way Kanan
2. RPPJ kebutuhan total 200 unit untuk seluruh wilayah Kabupaten Way Kanan
3. Marka Jalan kebutuhan total 2.500 m<sup>2</sup>

Blambangan Umpu, 8 November 2019  
 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
 KABUPATEN WAY KAMAN

**YUSRON LUTFI, S.H.M.M**  
 Pembina Tk.1  
 NIP. 19720916 200003 1 004